



**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020**



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR **22** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2613/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1115/2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Definitif Program dan Kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian program dan kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai dengan Lampiran V angka 15 huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler perlu dilakukan Penyesuaian Alokasi Dana BOS Tahun 2020;

- c. bahwa sesuai dengan Lampiran V angka 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Surat Kepala BKKBN Nomor 1002/Renc 01/JI/2020, dilakukan penyesuaian rincian atas penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik /Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa sesuai ketentuan pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

1) Sebelum	Rp.	996.269.774.644,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(130.555.094.399,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		865.714.680.245,00
Pendapatan Daerah terdiri dari:			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Sebelum	Rp.	94.698.663.624,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		94.698.663.624,00
b. Dana Perimbangan			
1) Sebelum	Rp.	619.798.207.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(109.403.871.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		510.394.336.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Sebelum	Rp.	281.772.904.020,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(21.151.223.399,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		260.621.680.621,00

2. Belanja Daerah:

1) Sebelum	Rp.	1.135.505.694.402,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(127.571.621.538,58)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		1.007.934.072.863,42
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.		(142.219.392.618,42)
Belanja Daerah terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Sebelum	Rp.	566.803.921.453,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.763.768.544,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		559.040.152.909,00

9

b. Belanja Langsung			
1) Sebelum	Rp.	568.701.772.949,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(119.807.852.994,58)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		448.893.919.954,42
- Belanja Pegawai			
1) Sebelum	Rp.	68.974.644.789,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(6.006.279.826,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		62.968.364.963,00
- Belanja Barang dan Jasa			
1) Sebelum	Rp.	251.550.536.846,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(64.543.225.318,10)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		187.007.311.527,90
- Belanja Modal			
1) Sebelum	Rp.	248.176.591.314,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(49.258.347.850,48)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		198.918.243.463,52
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1) Sebelum	Rp.	142.735.919.758,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.983.472.860,42</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		145.719.392.618,42
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1) Sebelum	Rp.	3.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		3.500.000.000,00

Pasal 2.

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3.

Lampiran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4.


Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5.


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Juni 2020 M
8 Dzulqaidah 1441 H

2/2 BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Juni 2020 M
8 Dzulqaidah 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,
THAMRIN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	996.269.774.644,00	865.714.680.245,00	(130.555.094.399,00)	(13,10)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	94.698.663.624,00	94.698.663.624,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.585.000.000,00	6.585.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.386.378.000,00	2.386.378.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Zakat	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.527.285.624,00	81.527.285.624,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	619.798.207.000,00	510.394.336.000,00	(109.403.871.000,00)	(17,65)
1.2.1	Dana Transfer Umum	482.641.803.000,00	430.117.448.000,00	(52.524.355.000,00)	(10,88)
1.2.2	Dana Transfer Khusus	137.156.404.000,00	80.276.888.000,00	(56.879.516.000,00)	(41,47)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	281.772.904.020,00	260.621.680.621,00	(21.151.223.399,00)	(7,51)
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.411.400.000,00	18.773.800.000,00	1.362.400.000,00	7,82
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.998.810.808,00	23.998.810.808,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian	132.106.587.000,00	130.463.923.000,00	(1.642.664.000,00)	(1,24)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	108.256.106.212,00	87.385.146.813,00	(20.870.959.399,00)	(19,28)
2	BELANJA	1.135.505.694.402,00	1.007.934.072.863,42	(127.571.621.538,58)	(11,23)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	566.803.921.453,00	559.040.152.909,00	(7.763.768.544,00)	(1,37)
2.1.1	Belanja Pegawai	333.619.682.664,00	328.042.013.620,00	(5.577.669.044,00)	(1,67)
2.1.4	Belanja Hibah	4.762.000.000,00	4.771.000.000,00	9.000.000,00	0,19
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.600.000.000,00	8.100.000.000,00	(500.000.000,00)	(5,81)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	926.868.926,00	926.868.926,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	170.361.369.863,00	163.466.270.363,00	(6.895.099.500,00)	(4,05)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	48.534.000.000,00	53.734.000.000,00	5.200.000.000,00	10,71
2.2	BELANJA LANGSUNG	568.701.772.949,00	448.893.919.954,42	(119.807.852.994,58)	(21,07)
2.2.1	Belanja Pegawai	68.974.644.789,00	62.968.364.963,00	(6.006.279.826,00)	(8,71)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.550.536.846,00	187.007.311.527,90	(64.543.225.318,10)	(25,66)
2.2.3	Belanja Modal	248.176.591.314,00	198.918.243.463,52	(49.258.347.850,48)	(19,85)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(139.235.919.758,00)	(142.219.392.618,42)	(2.983.472.860,42)	2,14
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	142.735.919.758,00	145.719.392.618,42	2.983.472.860,42	2,09
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	142.735.919.758,00	145.719.392.618,42	2.983.472.860,42	2,09
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	139.235.919.758,00	142.219.392.618,42	2.983.472.860,42	2,14
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00


 BUPATI ACEH BARAT DAYA
 AKMAL IBRAHIM